

USUT SIAPA YANG BERMAIN , TERKAIT TEMUAN KERUGIAN NEGARA PASAR MALIOBORO



<http://www.jambiexpres.co.id>

JAMBI - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berencana akan merobohkan 17 toko di Pasar Malioboro Kota Jambi. Hal itu dilakukan karena ada masalah penataan aset pada pasar Maliboro, yaitu ada temuan kerugian negara Rp 500 juta dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi.

Menanggapi hal tersebut, Nasrol Yasir, Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima (HPK5) meminta pemerintah jangan gegabah, seharusnya diusut terlebih dahulu. "Harus diusut dulu. Apa yang menjadi persoalan," kata Nasrol Yasir, (14/8). Nasrol Yasir menyebut, apa yang menjadi persoalan di pasar harus diungkap. Jangan sampai pedagang menjadi korban. "Jangan pedagang dirugikan. Usut siapa yang bermain di sana. Harus jelas," imbuhnya.

Jangan setelah terjadi persoalan dan ditemukan adanya kerugian negara dari BPK RI Perwakilan Jambi, aset tersebut dihilangkan. "Itu namanya mau lari dari persoalan, bukan menyelesaikan persoalan," ujarnya.

Sementara itu, Paul Nainggolan, Anggota Komisi I DPRD Kota Jambi juga menolak rencana pembongkaran tersebut. Dia mengatakan, jika memang sudah menjadi Aset Pemkot Jambi, artinya bangunan tersebut sudah punya nilai. "Persoalan sewa menyewa yang tumpang tindih harus diselesaikan,". Paul menambahkan, pembongkaran bukan menyelesaikan persoalan. Untuk menyelesaikan persoalan harus diusut tuntas yang menyebabkan persoalan itu. "Kalau dibongkar nanti apa yang jadi persoalan akan hilang," sebutnya. Dia berharap masalah ini diselesaikan. Apalagi menyangkut adanya temuan BPK yang menyebabkan kerugian negara di sana. "Harus usut dulu. Apa dan siapa penyebab kerugian negara muncul," pungkasnya.

Sumber berita :

1. <http://www.jambiekspres.co.id/read/2018/08/15/25080/usut-siapa-yangbermain%C2%A0%00%20terkait-temuan-kerugian-negara-di-pasar-malioboro>, Rabu, 15 Agustus 2018;
2. <http://jambi.tribunnews.com/2018/08/14/persoalan-pasar-malioboro-belum-temukan-titik-temu>, Selasa, 14 Agustus 2018;
3. Surat Kabar Jambi Ekspres, Rabu 15 Agustus 2018;

Catatan :

- Pengertian Kerugian Negara antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”¹. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK dinyatakan bahwa, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Dari kedua definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Kerugian Negara/Daerah setidaknya harus memenuhi unsur-unsur yang mencakup adanya kekurangan uang/surat berharga/barang, kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti jumlahnya, serta adanya adanya sifat melawan hukum, perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa sengaja atau lalai.

- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)², Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar, dan salah satu jenis Aset non lancar adalah Aset Tetap.

¹ UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22;

² Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

- Aset Tetap merupakan salah satu jenis Akun/Rekening pemerintah daerah yang paling sering menjadi kualifikasi atau temuan pemeriksaan. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan diantaranya masalah klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) dan penyusutan Aset Tetap, dan permasalahan yang sering terjadi adalah soal penatausahaan Aset Tetap. Aset Tetap sendiri meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Mengacu pada Artikel tersebut diatas, maka toko-toko di Pasar Malioboro dapat dikategorikan ke dalam Aset Tetap, dan termasuk dalam cakupan pemeriksaan BPK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah³ dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016⁴ tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, memberikan definisi yang serupa bahwa “Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai”. Lebih jauh dijelaskan lagi dalam BAB VI, Pemanfaatan, Bagian Ketiga Sewa, Pasal 28 ayat (1) huruf b, d dan huruf e menyatakan bahwa, “sewa barang milik negara/daerah dilaksanakan terhadap”⁵:
- 1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
 - 2) Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang;
 - 3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan berita tersebut diatas, dapat diasumsikan toko-toko milik Pemkot Jambi tersebut, merupakan kategori Aset Tetap Tanah dan/atau Bangunan yang termasuk dalam objek sewa Barang Milik Daerah sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 angka 11

⁴ Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 1 angka 33

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 28 ayat (1) huruf b, d, dan e